



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/371 /II.06/HK/2012**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA - JAWA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat General Manager PT. PLN (Persero) Nomor 006/330/ISJ/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan penerbitan izin penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa di Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa di Provinsi Lampung, maka perlu menyediakan tanah untuk keperluan pembangunan tersebut;
- b. bahwa lokasi pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa di Provinsi Lampung tersebut di atas melintasi wilayah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, perlu ditetapkan lokasi untuk pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah-tanah Terlantar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

- Memperhatikan :
1. Risalah Rapat Evaluasi Kerja Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa dan Pembahasan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tanggal 8 Maret 2012;
 2. Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi dari:
 - a. Bupati Lampung Tengah Nomor 540/1724/D.17/2011 Tanggal 30 Desember 2011;
 - b. Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 600/05/II.03/TBB/2012 Tanggal 4 Januari 2012;
 - c. Bupati Tulang Bawang Nomor 671/337/EK-VII/TB/2011 Tanggal 19 Desember 2011;
 - d. Bupati Lampung Timur Nomor 800/510/08/SK/2011 Tanggal 22 Desember 2011;
 - e. Bupati Lampung Selatan Nomor 671/4473/III.08/2011 Tanggal 16 Desember 2011;
 - f. Penjabat Bupati Mesuji Nomor 540/1402/II.10/MSJ/II/2011 Tanggal 30 November 2011;
 3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Izin Penetapan Lokasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 01/PTP-IPL.18/II/2012 Tanggal 15 Pebruari 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan persetujuan Penetapan Lokasi seluas ± 39.627 Ha untuk keperluan Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa di Provinsi Lampung kepada PT. PLN (Persero).
- KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana pada Diktum Kesatu meliputi wilayah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan dengan peta Penetapan Lokasi dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. PLN (Persero) diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan Inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah bersama instansi terkait;
 - b. membebaskan tanah dalam areal penetapan lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi atau cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pembebasan tanah yang oleh karena penetapan lokasi mengakibatkan nilai tanah sebagian atau seluruh menjadi tidak ekonomis atau produktif;
 - d. menyelesaikan semua perizinan yang menjadi syarat Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sebelum tanah yang bersangkutan di bebaskan, maka semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui;
 - f. tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan/atau hal lain yang mengganggu kelestarian lingkungan;
 - g. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung serta instansi terkait lainnya mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah;
 - h. untuk tanah yang sudah diperoleh, wajib diajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
 - i. memanfaatkan Tenaga Kerja setempat/daerah sesuai kebutuhan dan keterampilan; dan
 - j. pelaksanaan pengawasan pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa ini harus melibatkan Dinas/Instansi terkait.

- KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, batal demi hukum apabila:
- a. terjadi perubahan subjek dan penggunaannya tidak sesuai dengan penetapan lokasi yang diajukan;
 - b. syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi; dan
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam pengadaan tanah pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa tersebut belum dilaksanakan.
- KELIMA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tahun 2015 dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam penetapan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 4- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
7. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Penjabat Bupati Mesuji di Mesuji;
9. Plt. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
10. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala BPM dan PPTD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor
Tanggal


PETA IZIN PENETAPAN LOKASI

PT. PLN (Persero) IUP Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatra-Jawa

Skala 1 : 1.100.000



Perunjuk Letak Lokasi



Rencana Jaringan Transmisi
Tegangan Ekstra Tinggi

Keterangan

- | | | |
|-------------|---|--------------------------|
| — — — — — | Rencana Jaringan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi | Kab. Mesuji |
| - . - . - . | Batas Kabupaten | Kab. Tulang Bawang Barat |
| ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ | Jalur Kereta Api PT. KAI | Kab. Tulang Bawang |
| — — — — — | Jalan Aspal | Kab. Lampung Tengah |
| ~ ~ ~ ~ ~ | Sungai | Kab. Lampung Timur |
| | | Kab. Lampung Selatan |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.